



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 474/K/PDT.SUS-PHI/2013)

Ayu Ratna HariPutri*, Sonhaji, Solechan Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: ayuratnahariputri@yahoo.co.id

Abstrak

Bagi Pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena karena pekerja akan kehilangnya pendapatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan PHK di PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amar putusannya mensahkan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Semesta Media Pratama dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan penggantian hak sesuai aturan yang berlaku. Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG kemudian diperkuat dengan putusan MA dengan nomor register 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang menolak permohonan kasasi PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim memerintahkan PT Semesta Media Pratama membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adil untuk kedua belah pihak yang berperkara dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak pekerja, PHK, Efisiensi perusahaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, Kota Semarang

Abstract

Termination of Employment is a complex issue, because the employee will losthis job. Industrial Relations Court Judge at the Semarang District Court has a Decision No. 04 / G / 2013 / PHI.SMG dated June 4, 2013 that the verdict authorizing the reasons of efficiency as the basic for termination of employment by PT Semesta Media Pratama and punish the defendant to pay the plaintiffs' rightssuch as severance pay and compensation according to the rules. The decision of the Industrial Relations Court Judge in the District Court of Semarang with Decision No. 04 / G / 2013 / PHI.SMG then reinforced with the Supreme Court decision with register number 474 K / Pdt.Sus-PHI / 2013, which rejected the cassation PT Semesta Media Pratama. The judges ordered PT Semesta Media Pratama to pay the basic rights of the plaintiff according to the provisions of Article 164 paragraph 3 of Law No. 13 of 2003. It can be concluded that the judge's decision is fair to both parties litigant and is in accordance with Law No. 13 Year 2003 about Manpower and Law No. 2 of 2004 about Industrial Relations Dispute Settlement.

Keywords: Legal protection, The rights of employment, Termination of Employment, The Company Efficiency, Law No. 13 Year 2003 about Manpower



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. PENDAHULUAN

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pekerja mengikatkan diri kepada pengusaha untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.¹

Dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak selalu berjalan harmonis. Terkadang timbul perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Berbagai perselisihan yang paling sering terjadi dalam hubungan kerja selain masalah upah, adalah masalah terkait pemutusan hubungan kerja yang biasa disebut dengan istilah PHK. PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, khususnya dari kalangan pekerja karena akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarga.

Bagi Pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena hubungan mempunyai dengan masalah ekonomi maupun psikologi. Masalah ekonomi karena PHK akan menyebabkan hilangnya pendapatan, sedangkan masalah psikologi yang berkaitan dengan hilangnya status seseorang. Dalam skala yang lebih luas. dapat merambat kedalam masalah pengangguran kriminalitas. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan cita-cita berdirinya Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam

¹Purbadi Hardjoprajitno,dkk , *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,2014), halaman 3.2

Undang Undang dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

PHK dengan alasan efisiensi diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan: " Pengusaha dapat pemutusan melakukan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) melakukan tetapi perusahaan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) ketentuan Pasal 156 avat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Ketentuan ini sering sekali dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengurangi beban perusahaan supaya dapat tetap beroperasi dalam kondisi krisis global mengharuskan pengurangan pekerja, pengusaha tidak perlu melakukan PHK karena efisiensi sebab ada alasan hukum pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Karena banyak pihak pengusaha maupun pekerja/buruh yang salah mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, Mahkamah



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Konstitusi akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya.

PHK seharusnya hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya-upaya yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Rl yang terkait dengan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004), yakni:

- 1. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas,misalnya tingkat manajer dan direktur;
- 2. mengurangi shift;
- 3. membatasi/menghapuskan kerja lembur:
- 4. mengurangi jam kerja;
- 5. mengurangi hari kerja;
- 6. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu:
- 7. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
- 8. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Berdasarkan aturan tersebut, PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi. Namun pada kenyataannya beberapa perusahaan yang melakukan PHK pada kenyataannya belum tutup permanen dan banyak perusahaan melakukan PHK kepada pekerja tidak melakukan upaya-upaya yang tersebut diatas. Bahkan seringkali tanpa PHK dilakukan sepihak pekerja mengetahui sebabnya di PHK. Efisiensi sering dijadikan alasan pengusaha untuk melakukan PHK secara sewenang-wenang untuk menekan keuntungan pengusaha.

Persoalan lain yang seringkali muncul ketika terjadi PHK selain alasan dilakukan PHK juga masalah kompensasi PHK. Seringkali pekerja vang di-PHK merasa bahwa keputusan PHK oleh perusahaan dilakukan secara sewenang-wenang. Pekerja yang terkena PHK terkadang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebagai kompensasi PHK.

Menarik masalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi, hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus yang akan dikaji oleh penulis. Dimana para penggugat adalah para jurnalis Harian Semarang yang bekerja pada PT Semesta Media Pratama, yang secara umum dikenal sebagai Harian Semarang. Para Penggugat telah Semesta Media bekerja di PT Pratama sejak tanggal 28 Juli 2009 sistem Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu dengan rata-rata perpanjangan setiap satu tahun sekali tanpa kejelasan yang jelas sebagai pegawai tetap. Hal ini tentunya menyalahi aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setelah



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

lebih dua tahun bekerja, ke-12 jurnalis PT Semesta Media Pratama tersebut tiba-tiba diberhentikan secara sepihak pada 1 Maret tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan para penggugat tidak mendapatkan uang pesangon dan penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan.

Para penggugat mengajukangugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang setelah sebelumnya menempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi namun gagal.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amar putusannya mensahkan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja vang dilakukan PT Semesta Media Pratama dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim PHI Semarang telah mempertimbangkan putusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang yang menyatakan bahwa jurnalis bukan pekerjaan yang bisa digolongkan sebagai pekerjaan waktu tertentu. Berdasarkan hal ini, maka perjanjian kontrak dari PT Semesta kepada ke-12 jurnalis secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu

atau pekerjaan tetap. Dengan demikian, jika terjadi PHK maka perusahaan harus memberikan pesangon sesuai aturan yang berlaku.

Terhadap putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, PT Semesta Media Pratamamerasa keberatan kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013. Terhadap keberatan PT.SEMESTA Pemohon Kasasi MEDIA PRATAMA tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 dalam amar yang putusannya menolak keberatan pemohon kasasi.

Berdasarkanlatar belakangdiatas, penulisbermaksudmengkaji Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI. Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul "PERLINDUNGAN **HUKUM TERHADAP** HAK-HAK PEKERJA **YANG TERKENA** PHK **AKIBAT EFISIENSI** PERUSAHAAN BERDASARKAN **UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN** 2003 **TENTANG** KETENAGAKERJAAN DI **SEMARANG(STUDI** KOTA **PUTUSAN** MA **NOMOR** 474/K/PDT.SUS-PHI/2013)"

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diraikan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan PHK dengan alasan efisiensi dalam Peraturan Perundang-undangan?
- Bagaimana proses penyelesaian PHK berdasarkan Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 dilihat dari Undang-Undang



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial ?

3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh vang terkena **PHK** dengan alasan efisiensi dilihat dari UU Nomor 2003 Tahun tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui pengaturan PHK dengan alasan efisiensi dalam Peraturan Perundangundangan.
- Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian PHK Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang PHK terkena dengan alasanefisiensi dilihat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan dan berdasarkan MA Putusan Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

II. METODE

Metode pendektan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif ,

adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azaz-azaz hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut penelitian kepustakaan.

Spesifikasi penelitian digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini untuk memberikan masukan yang melukiskan atau memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian berdasarkan kenyataankenyataan yang ada yang berupa gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek normatif peraturan pemutusan hubungan kerja, dilaksanakan secara sistematis, kronologis, dan berdasarkan kaidah ilmiah.²

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu yang erat hubungannya bahan dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

analisis Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif vaitu normatif. mencari untuk kemudian mencoba menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian, dengan landasan teori yang ada.³ Data tersebut kemudian

5

²SoerjonoSoekantodan Sri Pamudji, *PenelitianHukumNormatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985) halaman56

³Ibid, halaman 64



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

digunakan untuk memberikan gambaran-gambaran secara konstruktif mengenai permasalahan akan diteliti. Dengan yang menganalisis data vang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang lainnya secara sistematis pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan PHK dengan Alasan Efisiensi dalam Peraturan PerundangUndangan.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Pengertian umum efisiensi adalah menekan biaya serendah meningkatkan mungkin untuk keuntungan. Secara luas pengertian efisiensi adalah perbandingan terbalik antara masukan dan hasil, antara keuntungan dan sumbersumber yang dipergunakan, serta hasil maksimal yang dicapai dengan menggunakan sumber yang terbatas.

PHK dengan alasan efisiensi diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan: " Pengusaha dapat pemutusan hubungan melakukan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan

efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang sebesar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Ketentuan ini sering sekali dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengurangi beban perusahaan supaya dapat tetap beroperasi dalam kondisi krisis global yang mengharuskan pengurangan pekerja, pengusaha tidak perlu khawatir melakukan PHK karena efisiensi sebab ada alasan hukum pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Karena banyak pihak pengusaha maupun pekerja/buruh yang salah mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya.

PHK hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut telah pula ditentukan sesuai Surat Edaran



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl yang terkait dengan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004), yakni:

- 1. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas,misalnya tingkat manajer dan direktur;
- 2. mengurangi shift;
- 3. membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- 4. mengurangi jam kerja;
- 5. mengurangi hari kerja;
- meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- 7. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
- 8. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Efisiensi juga harus memiliki alasan yang kuat di antaranya:

- 1. Jumlah alat kerja tidak sesuai jumlah pekerja
- 2. Adanya faktor teknologi
- 3. Kelebihan karyawan.

Berdasarkan hal tersebut, PHK dilakukan setelah hanya sah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi.

B. Proses penyelesaian PHK
Putusan MA Nomor 474
K/Pdt.Sus-PHI/2013 dilihat
dari Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

1. Tentang Peristiwanya

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.SEMESTA **MEDIA** Semarang), PRATAMA (Harian berkedudukan di Jalan KH.Wahid Hasyim 125 – 127, Kranggan, Ruko A1, Floor 1-3, Semarang, yang diwakili oleh Direktur Utama Edria Andy Suwanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Arief Budi Santoso, SH., Personalia Harian Semarang, beralamat di KH.Wahid Hasvim 125-127, Ruko A1, Lantai 1-3, Kranggan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Para penggugat adalah para jurnalis Harian Semarang yang bekerja pada PT Semesta Media Pratama, yang secara umum dikenal sebagai Harian Semarang.

Melawan

- I. PUJI JOKO SULISTYO, bertempat tinggal di Dusun Sulur, RT.01 RW.05, Sulursari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
- II. SARDI A.K, bertempat tinggal di Kampung Widuri II/17, RT.03 RW.05, Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Semarang;
- III. OMEGANTORO ANGGRAITO, bertempat tinggal di Dusun Sulur, RT.01 RW.05, Sulursari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
- IV. MOECH ANIS HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Kijang Selatan Nomor 39, RT.02 RW.05, Kecamatan Gayamsari, Semarang;
- V. SUGAYO, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit VIII/599,



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

RT.11 RW.07, Plamongansari, Kecamatan Pedurungan;

- VI. AJIE MAHENDRA
 BUSTAMAN, bertempat tinggal
 di Jalan Srikaton Timur IV/2,
 RT.04 RW.06, Purwoyoso,
 Kecamatan Ngaliyan, Semarang;
- VII. DWI NIKAMATIKA ROMA, bertempat tinggal di Jalan Dieng VII/24, Pondok Brangsong Baru, Kabupaten Kendal;
- VIII. ANTON SUJARWADI, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 18, Ungaran, Semarang;
 - IX. NUR HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Cebolok I/3, RT.01 RW.01, Sambirejo, Gayamsari, Kota Semarang;
 - X. POLTAK SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Kanfer Utara II/75, RT.03 RW.05, Pedalangan, Banyumanik, Semarang;
 - XI. MOH.ICHWAN DS, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Nomor 531, RT.02 RW.07, Plamongansari, Pedurungan, Kota Semarang;
- XII. PRASERTA WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Puponjolo Selatan, RT.02/RW.07, Bojongsalaman, Semarang Barat, Semarang,

Para Penggugat telah bekerja di PT Semesta Media Pratama sejak tanggal 28 Juli 2009 dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan rata-rata perpanjangan setiap satu tahun sekali tanpa kejelasan yang jelas sebagai pegawai tetap. Hal ini tentunya menyalahi aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setelah lebih dua tahun bekerja, ke-12 jurnalis PTSemesta Media Pratama tersebut tiba-tiba diberhentikan secara sepihak. Pada tanggal tanggal 17 Januari 2012 perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan bernomor: 06/PU-HS/I/2012 yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para penggugat terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012.

Bahwa PHK yang dilakukan kepada oleh **Tergugat** Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 tertanggal 17 Januari 2012 ternyata belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, pekerja merasa keberatan dengan keputusan pihak pengusaha yang mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Pokok masalah dari PHK tersebut berkaitanberkaitan dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat khususnya menyangkut tentang kompensasi pesangon yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, karena Para meminta Penggugat kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 (ayat 3) dan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dihitung dari upah sebulannya sebesar Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enamratus empat puluh ribu rupiah).

Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah dengan musyawarah untuk mufakat dengan perundingan Bipartit diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu Para Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan pertemuan bipartit sebanyak dua kali pada tanggal 30 April 2012 dan tanggal 7 Mei 2012. Namun ternyata perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam hal perundingan bipartit yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka pada tanggal 16 April 2012 Para Penggugat mengadukan permasalahan dengan membuat surat yang ditujukan kepada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang untuk diselesaikannya permasalahan ini melalui jalur mediasi.

Bahwa dengan adanya pengaduan ini, mediator di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi menyelesaikan perselisihan ini, yaitu pada hari Senin tanggal 30 April 2012 dan hari senin tanggal 7 Mei 2012 serta hari kamis tanggal 10 Mei 2012.

Bahwa sehubungan dengan proses mediasi tersebut, Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah mengeluarkan surat Nomor: 567/2581/2012

tertanggal 4 Juni 2012 yang pokoknya berisi - dikutip seperlunya-Menganjurkan

- a. Agar dalam Pemutusan Hubungan Kerja pihak Pengusaha PT.Semesta Media Pratama dengan Pihak Pekerja Sdr.Joko Sulistyo, dan kawan-kawan, pihak pengusaha PT.Semesta Media Pratama memberikan uang pesangon dan uang penggantian kepada pihak hak pekerja Sdr.Joko Sulistyo, dan kawankawan (12 orang) sesuai perincian terlampir;
- b. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;

Bahwa dari Anjuran Nomor: 567/2581/2012 tertanggal 4 Juni Para Penggugat telah memberikan jawaban pada mediator Disnakertrans Kota Semarang tertanggal 6 Juni 2012, yang pada intinya menerima isi anjuran dengan catatan bahwa masa kerja Penggugat bernama Omegantoro yang Anggraito sama dengan masa kerja Penggugat yang lainnya.

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi anjuran yang telah oleh Pegawai Mediator dibuat Hubungan Industrial pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai dengan bernomor 567/1143/2012 tertanggal 07 Maret 2012 dan tidak hak-hak memberikan pesangon kepada Para Penggugat;

Para penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan melampirkan Risalah Penyelesaian



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

melalui Mediasi.dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang tertanggal 18 Juli 2012.

Menimbang, bahwa dari hasil jawab jinawab, dan dari bukti-bukti tertulis yang diajukan para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka diperoleh keadaan yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak sehingga menjadi fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar para Penggugat Konvensi adalah karyawan Tergugat Konvensi;
- Bahwa benar Tergugat konvensi telah memberitahu berakhirnya jangka waktu hubungan kerja kontrak kepada para Penggugat Konvensi;
- Bahwa para Penggugat konvensi menerima pengakhiran hubungan kerja tersebut, dengan catatan diberi uang pesangon;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah hubungan kerja dengan system PKWT, antara para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dapat dibenarkan menurut hukum
- 2. Apakah status sebenarnya hubungan kerja antara para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi
- 3. Apakah alasan yang tepat untuk berakhirnya hubungan kerja antara para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, dan adakah hak-hak yang bisa diterima para Penggugat konvensi atas berakhirnya hubungan kerja tersebut?

Menimbang, bahwa dari permasalahan pokok tersebut majelis

hakim mempertimbangkan berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa salinan terbitan surat kabar harian semarang, dan T-15 berupa salinan terbitan dari beberapa surat kabar yang **Tergugat** menunjukan bahwa konvensi adalah sebuah Badan Hukum yang bergerak dibidang penerbitan, yang dikenal dengan nama harian Semarang. Sedangkan para Penggugat konevnsi, adalah karyawan Tergugat konvensi yang bekerja sebagai Jurnalis, yang menduduki jabatan antara lain Redaktur. Layouter, Staf IT. Reporter, Koordinator liputan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Ismawan, Moh Ibnu Abas, Masguntoro, bahwa pekerjaan para Penggugat konvensi tersebut sifat pekerjaannya tidak tergantung musim akan tetapi bersifat terus menerus, karena Penerbit surat kabar Harian tersebut, Semarang korannya dikeluarkan setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 identik T-13, berupa surat Anjuran Disnakertrans Kota Semarang, yang berpendapat, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja (Penggugat konvensi), adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan harus terus menerus. bukan pekerjaan yang bersifat sementara, oleh karena itu hubungan kerja antara pihak perusahaan (Tergugat konvesi) dengan pihak pekerja (para penggugat konvensi), tidak dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

(1)Perjanjian Kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selsesai dalam waktu tertentu,..dst (2)Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjan yang bersifat tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). Ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena penggugat konevnsi aadalah para juranlis, yang menduduki jabatan sebagaimana tersebut diatas, dan pekerjaan mereka dalah bersifat tetap, tidak tergantung musim, dan lain-lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (7) UU No 2003 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan, maka status hubungan kerja antara para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi demi hukum menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap). Hubungan kerja antara para Penggugat konvensi dengan **Tergugat** konvensi dinyatakan tetap, maka dengan adanya surat PHK tersebut, dan sesuai dengan ketentaun UU No 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para Penggugat konvensi masih berhak memperoleh hak-haknya berupa uang pesangon dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Ismawan, Moh Ibnu Abas, masguntoro, dan Georgerius, bahwa Tergugat konvensi sampai sekarang masih beroperasi dengan merekrut karyawan baru;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi melakukan PHK kepada para Penggugat konvensi, namun Tergugat konvensi masih melakukan perekrutan karyawan baru maka menurut Majelis Hakim, Pemutusan Hubungan Kerja yang demikian, dapat di kualifikasikan sebagai PHK dengan alasan efisiensi, atau setidaktidaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang pertimbangan diatas, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG.,tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amarnya putusannya menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi adalah sah, karena alasan efisensi dan menghukum Tergugat Konvensi membayar hak-hak Penggugat Konvensi berupa uang pesangon dan lain lain dengan jumlah total keseluruhan hak Para Penggugat Konvensi adalah Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Pengadilan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 4 Juni 2013

Terhadap putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, PT Semesta Media Pratama merasa kemudian keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/VI/2013/PHI.Smg., dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 4 Juli 2013.

Terhadap keberatan Pemohon Kasasi: PT.SEMESTA **MEDIA** PRATAMA Semarang) (Harian tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang dalam amar putusannya menolak keberatan pemohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatankasasi keberatan tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 3 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 24 Juli 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex hal Facti. dalam ini Putusan Hubungan Industrial Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan Judex Facti juga sudah memberi pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Para Penggugat adalah Jurnalis, dimana pekerjaan yang dilakukannya adalah bersifat tetap dan tidak tergantung suatu keadaan atau musim, oleh karenanya hubungan kerja status Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan PHK Para Penggugat oleh Tergugat harus dikualifikasi sebagai PHK berdasarkan efesiensi, dimana Tergugat harus membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

2. Penyelesaian Perselisihan PHK Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Perselisihan PPHI) dapat diselesaikan (UU) melalui dua jalur, yaitu penyelesaian diluar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dan penyelesaian melalui Pengadilan yakni Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi).

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan tahap:

a. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal 3 ayat (1) UU PPHI).

Berdasarkan kasus perselisihan hubungan industrial berkas



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 di atas, penggugatmemilihpenyelesaian melalui pengadilan, dimana sebelum sampai ke Pengadilan kedua belah pihak telah melakukan upaya perundingan bipartit, (Pasal 3 ayat (1) UU PPHI). pertemuan bipartit sebanyak dua kali pada tanggal 30 April 2012 dan tanggal 7 Mei 2012. Namun proses perundingan bipartit yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam risalah bipartit tertanggal 30 April 2012 dan 7 Mei 2012 dan tetap tidak ada titik temu berkaitan dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat khususnya menyangkut tentang kompensasi pesangon yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat meminta kompensasi berupa pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 (ayat 3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dihitung dari upah sebulannya sebesar Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

b. Dalam hal perundingan bipartit gagal/ tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya

penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan (Pasal 4 ayat (1) UUPPHI).

Dalam kasus ini, penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang diselesaikannya untuk permasalahan ini melalui jalur mediasi. Mediator di Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi guna menyelesaikan perselisihan pada hari Senin tanggal 30 Sehubungan dengan proses mediasi tersebut, Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah mengeluarkan surat Nomor: 567/2581/2012 tertanggal 4 Juni 2012 pokoknya yang pada menganjurkan dalam agar Pemutusan Hubungan Kerja pihak Pengusaha PT.Semesta Media Pratama dengan Pihak Pekerja Sdr.Joko Sulistyo, dan kawankawan, pihak pengusaha Media PT.Semesta Pratama memberikan uang pesangon dan uang penggantian hak kepada pihak pekerja Sdr.Joko Sulistyo, dan kawan-kawan (12 orang) sesuai perincian terlampir. Bahwa Anjuran Nomor: 567/2581/2012 tertanggal 4 Juni Penggugat 2012, Para telah memberikan jawaban pada Disnakertrans Kota mediator Semarang tertanggal 6 Juni 2012, yang pada intinya menerima isi anjuran dengan catatan bahwa masa kerja Penggugat yang bernama Omegantoro Anggraito



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dengan masa kerja sama Penggugat yang lainnya. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi anjuran yang telah dibuat oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai dengan surat bernomor 567/1143/2012 tertanggal Maret 2012 dan tidak memberikan hak-hak pesangon kepada Para Penggugat; c. Dalam hal anjuran tertulis ditolak

- oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat (Pasal 14 ayat (1) UUPPHI). Oleh karena anjuran yang dikeluarkan Dinas tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang tidak mencapai kesepakatan, para penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UUPPHI. Para penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan melampirkan Risalah Penyelesaian melalui Mediasi.dari Dinas Tenagakeria
- tertanggal 18 Juli 2012. d. Kasus ini disidangkan dengan Nomor Perkara 04/G/2013/ PHI.SMG, yaitu antara 12 jurnalis PT.SEMESTA **MEDIA PRATAMA** (PARA PENGGUGAT)dengan PT.SEMESTA MEDIA PRATAMA (Harian Semarang) (TERGUGAT), dimana

Kota

Semarang

Transmigrasi

- PT.SEMESTA **MEDIA** PRATAMA (Harian Semarang) telah melakukan PHK terhadap penggugat tanpa ada kesalahan. Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2003 13 tentang yaitu Ketenagakerjaan perusahaan/Tergugat melakukan efisiensi (Pengurangan karyawan) sehingga ada hak-hak normatif dibayarkan harus tergugat kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- e. Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial tidak ada upaya banding, namun dapat dilakukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar perkara perselisihan hubungan industrial akan cepat memperoleh kekuatan hukumtetap/final.
 - Terhadap putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Semesta Media Pratama keberatan kemudian merasa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/VI/2013/PHI.Smg., vang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai memori dengan kasasi yang Kepaniteraan diterima di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 4 Juli 2013.
- f. Terhadap keberatan Pemohon Kasasi: PT.SEMESTA MEDIA



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PRATAMA (Harian Semarang) tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 vang dalam amar putusannya menolak keberatan pemohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 3 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 24 Juli 2013.

g. Dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana vang didalilkan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan Judex Facti juga sudah memberi pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Para Penggugat adalah Jurnalis, dimana pekerjaan yang dilakukannya adalah bersifat tetap dan tidak tergantung suatu keadaan atau musim. karenanya status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak (PKWTT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan PHK Para Penggugat oleh Tergugat harus dikualifikasi sebagai PHK berdasarkan efesiensi, dimana Tergugat harus membayar hakhak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut penulis, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG yang menyatakan sah pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh PT.SEMESTA PRATAMA (Harian Semarang) jika dilihat sesuai aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 adalah tidak sesuai, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dinyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Ismawan, Moh Ibnu Abas, masguntoro, dan Georgerius, bahwa **Tergugat** konvensi sampai sekarang masih beroperasi dengan merekrut karyawan baru. PT PT.SEMESTA **MEDIA PRATAMA** (Harian Semarang) juga tidak melakukan langkah-langkah syarat yang harus dipenuhi sebuah perusahaan dalam melakukan efisiensi sesuai Surat Edaran Kemenakertrans No.907/Men/PHI-PPH/X/2004.

Pertimbangan hakim mensahkan PHK yang dilakukan PT PT.SEMESTA MEDIA PRATAMA Semarang) pertimbangan berdasarkan sesuai yang disebutkan dalam poin 22 tentang duduknya perkara bahwa pekerja menyatakan tidak keberatan jika di PHK dengan catatan Tergugat harus membayar hak-hak normatif Penggugat sesuai Para dengan ketentuan Pasal 164 avat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan menerima anjuran dari Pegawai Mediator Tenagakerja dan Transmigrasi Kota



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Semarang, namun karena Tergugat tetap bersikeras untuk melakukan PHK dan hubungan kerjapun dirasakanm tidak akan mungkin dilakukan dan terbangun kembali, maka sudah sepatutnyalah bahwa PHK yang dialami oleh Penggugat termasuk dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan vang menyebutkanbahwa "Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetap perusahaan melakukan efesiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penulis Putusan Hakim yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh PT.SEMESTA PT **MEDIA** PRATAMA (Harian Semarang) dapat dibenarkan karena meskipun perusahaan belum tutup permanen sesuai aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011.

Pertimbangan hakim yang yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Jurnalis, dimana pekerjaan yang dilakukannya adalah bersifat tetap dan tidak tergantung suatu keadaan atau musim, oleh karenanya status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan keterangan saksi Freddy Ismawan, Moh Ibnu Abas, Masguntoro, yang mengatakan bahwa job pekerjaan para Penggugat konvensi tersebut sifat pekerjaannya tidak tergantung musim akan tetapi bersifat terus menerus, karena Penerbit surat kabar Harian Semarang tersebut, korannya dikeluarkan setiap harinya. Oleh karena telah dinyatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adakah tetap, maka dengan adanya surat PHK tersebut, dan sesuai dengan ketentaun UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, para tentang Penggugat konvensi masih berhak memperoleh hak-haknya berupa uang pesangon dan lain-lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh yang Terkena PHK dengan Alasan Efisiensi dilihat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Berdasarkan Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Obyek perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:⁴

- 1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja
- 2. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, dan mogok kerja
- 3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- 4. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat
- 5. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;dan
- 6. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja

Pada dasarnyaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai PHK. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun Ketenagakerjaan 2003 tentang "Pengusaha, dinyatakan pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh. pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja." PHK sedapat mungkin harus dihindari oleh pengusaha. Pemerintah disini telah membuat peraturan guna melindungi tenaga kerja dari pengusaha yang akan

⁴Abdul Khakim, *Op.Cit*, halaman 60

melakukan PHK semena-mena terhadap pekerja.

Terkait PHK dengan alasan efisiensi, telah diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan: "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, ketentuan dengan berhak pekerja/buruh atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Ketentuan ini sering sekali dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengurangi beban perusahaan supaya dapat tetap beroperasi dalam kondisi krisis global mengharuskan pengurangan pekerja, pengusaha tidak perlu khawatir melakukan PHK karena efisiensi sebab ada alasan hukum pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Karena banyak pihak pengusaha maupun pekerja/buruh yang salah mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan diatur dalam peraturan yang ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya sah dilakukan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

setelah perusahaan tutup secara permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/201, PHK dengan alasan efisiensi hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya.

PHK dengan alasan efisiensi selain hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen, sebelumnya perusahaan juga harus melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi.

PHK hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut telah pula ditentukan sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Keria Transmigrasi Rl yang terkait dengan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004), yakni:

- 1. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas,misalnya tingkat manajer dan direktur;
- 2. mengurangi shift;
- 3. membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- 4. mengurangi jam kerja;
- 5. mengurangi hari kerja;
- meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;

- 7. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
- 8. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Efisiensi juga harus memiliki alasan yang kuat di antaranya:

- 1. Jumlah alat kerja tidak sesuai jumlah pekerja
- 2. Adanya faktor teknologi
- 3. Kelebihan karyawan

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja melalui berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang perburuhan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan salah tujuan pembanguanan ketenagakerjaan, yakni memberikan perlindungan kepada tenaga kerja mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Dalam kasus PHK yang PT.SEMESTA dilakukan **MEDIAPRATAMA** (Harian Semarang) hakim menurut disini penulis telah memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis Harian Semarang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG yang diperkuat dengan putusan MA perkara dengan 474 K/Pdt.Susnomor register PHI/2013 yang menolak permohonan kasasi PT Semesta Media Pratama, pemilik Harian Semarang dalam hal



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

sengketa dengan jurnalisnya yang diberhentikan secara sepihak.Majelis Hakim memerintahkan PT Semesta Media Pratama selaku penerbit Harian Semarang membayar pesangon sebesar Rp 107.640.000.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh PT PT.SEMESTA MEDIA PRATAMA (Harian Semarang) adalah sah dapat dibenarkan karena meskipun perusahaan belum tutup permanen dalam Putusan sesuai aturan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen tetapi dalam kasus ini mempertimbangkan pekerja menyatakan tidak keberatan jika di PHK dengan catatan Tergugat harus membayar hak-hak normatif Penggugat Para sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hakim bertindak sebagai pemberi keputusan akhir telah berlaku adil karena hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga melihat pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya perselisihan. Hakim dalam mempertimbangkan putusan melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada, dengan alat bukti vang dihadirkan (fakta persidangan).

Pertimbangan hakim yang yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Jurnalis, dimana pekerjaan yang dilakukannya adalah bersifat tetap dan tidak tergantung suatu keadaan atau musim, oleh karenanya status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

IV. KESIMPULAN

penyelesaian Dalam masalah perselisihan hubungan industrial (Studi Putusan MA Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013). penggugat penyelesaian memilih melalui pengadilan, dimana sebelum sampai ke Pengadilan kedua belah pihak telah melakukan upaya perundingan karena bipartit. prinsipnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU PPHI. Kedua belah pihak juga telah melakukan mediasi namun gagal.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh PT PT.SEMESTA **PRATAMA** MEDIA (Harian Semarang) adalah sah dapat dibenarkan karena meskipun perusahaan belum tutup permanen sesuai aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen tetapi dalam kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa pekerja menyatakan tidak keberatan jika di PHK dengan catatan Tergugat harus membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim PHI Semarang juga telah mempertimbangkan putusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang yang menyatakan bahwa jurnalis bukan pekerjaan yang bisa digolongkan sebagai pekerjaan waktu tertentu. Berdasarkan hal ini, maka perjanjian kontrak dari PT Semesta kepada ke-12 jurnalis secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu atau pekerjaan tetap. Dengan demikian, jika terjadi perusahaan PHK maka harus memberikan pesangon sesuai aturan yang berlaku.

Hakim bertindak sebagai pemberi keputusan akhir telah berlaku adil karena hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga melihat pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya perselisihan. Hakim dalam mempertimbangkan putusan telah melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada, dengan alat dihadirkan bukti yang (fakta persidangan).

V. DAFTAR PUSTAKA Buku Literatur

- Hardjoprajitno, Purbadi dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang
 Selatan: Universitas
 Terbuka,2014)
- Khakim, Abdul, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, (Bandung : PT Citra

 Aditya Bakti,2003)
- Khakim, Abdul, Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Antara Peraturan dan Pelaksanaan),

- (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2010)
- Marbun, Rocky, *Jangan Mau di-PHK Begitu Saja*, (Jakarta:Visimedia, 2010)
- Mohd, Syaufi, *Norma PerlindunganDalamHubungan Industrial*, (Jakarta, : Sarana

 Bhakti Persada, 2009)
- Pangabean, H.P, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta: Jala Permata, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *PengantarPenelitianHukum*, (JakartaL:UI Press,1986)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990)
- Soepomo,
 - Iman*PengantarHukumPerburuh an*, (Jakarta: Djamabatan, 1981)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009)
- Soerjono, Soekantodan Sri Pamudji, *PenelitianHukumNormatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985)
- Syamsudin, M,

 OperasionalisasiPenelitianHuku
 m,

 (Jakarta:RajaGrafindoPersada,20
- Syaufi, Mohd, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, (Jakarta, Sarana Bhakti Persada 2009)
- Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER .31/MEN/II/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Surat Edaran (SE) Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945

Putusan

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial perkara Nomor 04/G/2013/PHI.SMG Putusan Mahkamah Agung Nomor 474/K/Pdt.Sus-PHI/2013